

Kategori	: Akta Kematian
Pertanyaan utama / intent	: Cara mengurus akta kematian secara online
Variasi pertanyaan	: Permohonan akta kematian
Jawaban :	Akta kematian merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mencatat dan mengonfirmasi kematian seseorang. Sebelum mengurus akta kematian, Anda perlu menyiapkan beberapa dokumen untuk syarat kelengkapan administrasi.

Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Pengurusan akta kematian dan pelayanan adminduk lainnya tidak dikenakan biaya alias gratis.

Dokumen yang diperlukan untuk mengurus akta kematian diantaranya:

1. Surat keterangan kematian dari kelurahan/rumah sakit/puskesmas/dokter
2. Kartu identitas (e-KTP) atau KK dari jenazah
3. e-KTP pelapor dan dua orang saksi
4. Akta nikah yang bersangkutan (jika sudah menikah)

Pengajuan permohonan akta kematian dilakukan di instansi pelaksana sesuai domisili. Anda bisa mengurus akta kematian secara tatap muka (*offline*) di Kantor Dinas Dukcapil, Kantor Kelurahan/Desa atau Kantor Kecamatan, dan Mall Pelayanan Publik (MPP) setempat.

Selain itu, Anda juga bisa mengurus akta kematian secara online. Beberapa Dispendukcapil di Jawa Timur membuka pelayanan adminduk secara online melalui website atau aplikasi. Untuk informasi persyaratan dan prosedur pelayanan, silakan akses situs resmi Dispendukcapil setempat, karena mekanisme pelayanan online tidak sama di setiap daerah.

Link terkait :

Berikut beberapa aplikasi pelayanan akta kematian online Kab/Kota di Provinsi Jatim

- Klampid New Generation (KNG), Kota Surabaya : <https://klampid-dispendukcapil.surabaya.go.id/> atau https://disdukcapil.surabaya.go.id/featured_item_category/informasi-pelayanan/
- Smart Kampung Banyuwangi, Kab. Banyuwangi : <https://majadigi.jatimprov.go.id/layanan/smart-kampung-banyuwangi>
- POSKetanmu, Kab. Mojokerto : <https://posketanmu.mojokertokab.go.id/>
- SIAPEL, Malang Kota : <https://siapel.malangkota.go.id/> atau <https://dispendukcapil.malangkota.go.id/index.php/persyaratan-dan-formulir/>
- PLAVON Dukcapil, Kab. Sidoarjo : <https://plavon.sidoarjokab.go.id/beranda>
- SAKTI, Kota Kediri : <https://disdukcapil.kedirkota.go.id/sakti/>
- SAHAJA ONLINE, Kab. Kediri : <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.webpakar.disdukcapil.kediri&hl=id>
- SIP Adminduk dan Pencapil Kab. Jember, <https://sipdispendukcapiljember.id/>
- S.I.P Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, <https://sip.pasuruankota.go.id/sip/>

Kata kunci : Akta kematian, Layanan adminduk, pencatatan sipil, Disdukcapil